

**KESADARAN HUKUM PENYEDIA USAHA JASTIP TERHADAP
REGULASI TERKAIT LARTAS (LARANGAN DAN PEMBATAHAN)
IMPOR BARANG KIRIMAN
(Studi Kasus *Online Shop*)**

SKRIPSI

Oleh :

SITI NURFAIZAH

NIM 19220105



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**KESADARAN HUKUM PENYEDIA USAHA JASTIP TERHADAP
REGULASI TERKAIT LARTAS (LARANGAN DAN PEMBATASAN)
IMPOR BARANG KIRIMAN
(Studi Kasus *Online Shop*)**

SKRIPSI

Oleh :

SITI NURFAIZAH

NIM 19220105



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PENYEDIA USAHA JASTIP TERHADAP
REGULASI TERKAIT LARTAS (LARANGAN DAN PEMBATAHAN)
IMPOR BARANG KIRIMAN
(Studi Kasus *Online Shop*)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 April 2023



Siti NurFaizah
19220105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti NurFaizah NIM 19220105
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM PENYEDIA USAHA JASTIP TERHADAP
REGULASI TERKAIT LARTAS (LARANGAN DAN PEMBATAKAN)
IMPOR BARANG KIRIMAN
(Studi Kasus *Online Shop*)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 26 Mei 2023

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



Suud Fuadi, S.H.I., M.EI

NIP.19830804201608011020

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Siti NurFaizah, NIM 19220105, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Kesadaran Hukum Penyedia Usaha Jastip Terhadap Regulasi Terkait Lartas
(Larangan dan Pembatasan) Impor Barang Kiriman
(Studi Kasus *Online Shop*)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 81

Dosen Penguji

1. Ramadhita, M.HI.

NIP 198909022015031004

()

Ketua

2. Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP 19830804201608011020

()

Sekretaris

3. Risma Nur Arifah, M.H.

NIP 198408302019032010

()

Penguji Utama

Malang, 21 Mei 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, MA

NIP. 19770822200050111003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terskreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakôshiyah)
Terskreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://svariiah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti NurFaizah
NIM/Jurusan : 19220105/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Suud Fuadi, S.HI., M.EI
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Penyedia Usaha Jastip Terhadap Regulasi
Terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) Impor Barang Kiriman
(Studi Kasus *Online Shop*)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 November 2022	Proposal Skripsi	
2.	25 November 2022	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	5 Desember 2022	Konsultasi BAB I dan II	
4.	16 Desember 2022	Revisi BAB I dan II	
5.	16 Januari 2023	Konsultasi BAB III	
6.	31 Januari 2023	Revisi BAB III	
7.	17 Februari 2023	ACC BAB III	
8.	21 Maret 2023	Konsultasi BAB I-IV	
9.	30 Maret 2023	Revisi BAB IV-V	
10.	4 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 5 April 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”

(Q.S Mudtsir: 38)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufikNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Kesadaran Hukum Penyedia Usaha Jastip Terhadap Regulasi Terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan (Studi Kasus Online Shop)*”. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswah hasanah* dan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalamnya-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Su’ud Fuadi, S.HI., M.El., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan bersedia memberikan arahan selama penyusunan skripsi serta memberikan banyak ilmu dan solusi pada setiap permasalahan dan penyusunan skripsi.
5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, saran, serta memotivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua saya, bapak Mokrim dan Ibu Siti Mariyah, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup saya.
8. Saudara-saudara saya, Moh. Farhan dan Moh. Fikri, terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan satu sama lain demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Sahabat saya, Syarifatul Huzaimah, Erina Ayu Pratiwi, yang selalu siap bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah saya dan menyemangati saya untuk selalu maju sekalipun ketika saya sedang jatuh. Terima kasih selalu jadi pendengar dan pendukung terbaik.
11. Teman-teman terdekat saya, Nabila Arifatun Nisa, Hermes Aura Azkiyah, Nuril Lailiana Ramadhani, yang selalu mensupport dan menjadi teman terbaik. Terima kasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penyajian penulisan, maupun materi penulisan mengingat keterbatasan

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis akan selalu menerima segala masukan yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.

Malang, 26 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti NurFaizah', written over a faint, light-colored circular stamp or watermark.

Siti NurFaizah
NIM 19220105

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Manfaat adanya transliterasi adalah bentuk mempermudah peneliti dalam menganalisis makna yang terdapat dalam sebuah naskah

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A guide Arabic Transliterasi*) INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)=		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta'marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafilayah*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهم رمتني menjadi *firahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “AminRais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

E.	Definisi Operasional	6
F.	Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORI		10
A.	Penelitian Terdahulu	10
B.	Landasan Teori	20
	1. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum	20
	2. Larangan dan Pembatasan (Lartas)	28
	3. Tinjauan Jastip (Jasa Titip) Beli <i>Online</i>	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		34
A.	Jenis Penelitian	34
B.	Pendekatan Penelitian	35
C.	Jenis dan Sumber Data	35
D.	Metode Pengumpulan Data	37
E.	Teknik Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		41
A.	Gambaran Umum <i>Online Shop</i>	41
B.	Ketentuan Umum Tentang LARTAS (Larangan dan Pembatasan) atas Impor Barang Kiriman.	47

C.	Kesadaran Hukum Para Penyedia Usaha jastip Terhadap Regulasi Terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) Impor Barang Kiriman.....	58
BAB V PENUTUP		67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN-LAMPIRAN		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		77

ABSTRAK

Siti NurFaizah, 19220105, **Kesadaran Hukum Penyedia Usaha Jastip Terhadap Regulasi Terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) Impor Barang Kiriman. Studi Kasus *Online Shop***. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Lartas, Penyedia Usaha Jastip

Zaman sekarang teknologi mempunyai peranan yang sangat besar bagi aktifitas manusia. Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya bisnis *online* baru yang bermunculan. Salah satunya adalah bisnis jastip (jasa titip) beli *online*. Berkenaan dengan bisnis jastip (jasa titip) beli *online* dalam pelaksanaannya terdapat regulasi atau peraturan tentang Lartas yang tetap harus dipatuhi dan ditaati oleh penyedia usaha jastip (jasa titip) beli. Adapun proses pengecekan Lartas (Larangan dan Pembatasan) dalam bisnis Jastip (jasa titip) beli *online* terjadi ketika pemilik usaha jastip melakukan pengiriman impor barang kiriman atas barang-barang yang ditiptipbelikan oleh konsumen.

Para pelaku usaha jastip (jasa titip) beli *online* tidak dapat berlaku semena-mena mendirikan usahanya tanpa harus mengetahui regulasi tentang Lartas atas terkait barang apa saja yang dilarang dan dibatasi impornya masuk kedalam Indonesia. Peran dari kesadaran hukum sendiri pada masyarakat yang sebagaimana merupakan tujuan dari hukum itu sendiri ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pelaku usaha. Titik fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum penyedia usaha jastip (jasa titip) terhadap regulasi terkait Lartas, dan juga untuk mengetahui ketentuan tentang Lartas (Larangan dan Pembatasan) impor barang kiriman.

Metode dalam penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis psikologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara kepada owner sawatdeegoods, jastipthaigoods, jastiplaopan. Hasil penelitian ini adalah tingkat kesadaran hukum jastiper diakun @sawatdeegoods, @jastipthaigoods, dan @jastiplaopan masih tergolong rendah. Dari hasil analisis kesadaran hukum para penyedia usaha jastip menggunakan beberapa indikator hukum menunjukkan hasil yang kurang kesadaran hukum diakarenakan ada beberapa aturan hukum yang ada namun tidak dijalankan semestinya oleh owner tersebut.

ABSTRACT

Siti NurFaizah, 19220105, **Legal Awareness of Jastip Business Providers Against Regulations Related to Lartas (Prohibitions and Restrictions) on Import of Shipments. *Online Shop Case Study***. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: Legal Awareness, Lartas, Jastip Business Providers

Nowadays technology has a very large role for human activities. The development of technology in the business world in Indonesia can be seen from the many new *online* businesses that have sprung up. One of them is the jastip business (delivery service) buy *online*. With regard to the jastip (delivery service) buying *online* business, in its implementation, there are regulations or regulations regarding Lartas that must still be obeyed and obeyed by the jastip (delivery service) buying business provider. The process of checking Lartas (Prohibitions and Restrictions) in the Jastip business (tip services) buy *online* occurs when the Jastip business owner makes import shipments of goods purchased by consumers.

Jastip (delivery services) business actors buy *online* cannot arbitrarily establish their business without having to know the regulations about Lartas related to what goods are prohibited and restricted from importing into Indonesia. The role of legal awareness itself in the community as the purpose of the law itself is to ensure legal certainty for the community as business actors. The focal point of this study is to determine the legal awareness of jastip (delivery services) business providers towards regulations related to Lartas, and also to find out the provisions regarding Lartas (Prohibitions and Restrictions) on the import of consignments.

The method in this study is classified as empirical research using the juridical approach of psychology. The type of research used is qualitative research with data sources obtained from primary and secondary data. Primary data are obtained from interviews and secunser data in the form of books, journals, scientific papers. Data collection was carried out by means of documentation and interviews with the owners of sawatdeegoods, jastipthaigoods, jastiplaopan. The result of this study is that the level of legal awareness of jastiper in @sawatdeegoods, @jastipthaigoods, and @jastiplaopan accounts is still relatively low. From the results of the analysis of legal awareness of jastip business providers using several legal indicators, it shows results that lack legal awareness because there are several legal rules that exist but are not carried out properly by the owner.

مستخلص البحث

ستي نور فايزة ، الوعي القانوني لمقدمي الأعمال Jastip ضد اللوائح المتعلقة ب Lartas (المحظورات والقيود) على استيراد الشحنات. دراسة حالة المتجر عبر الإنترنت. أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف، سعود فؤادي، M.EI، S.HI.

الكلمات المفتاحية : الوعي القانوني ، لارتاس ، مقدمو خدمات الأعمال

في الوقت الحاضر ، تلعب التكنولوجيا دورا كبيرا جدا في الأنشطة البشرية. يمكن رؤية تطور التكنولوجيا في عالم الأعمال في إندونيسيا من خلال العديد من الشركات الجديدة عبر الإنترنت التي ظهرت. واحد منهم هو مزود الأعمال (خدمة التوصيل) شراء عبر الإنترنت. فيما يتعلق ب مزود أعمال (خدمة التوصيل) شراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، في تنفيذها ، هناك لوائح أو لوائح تتعلق ب المنع والتسوية لا يزال يتعين طاعتها وطاعتها من قبل مزود أعمال الشراء مزود أعمال (خدمة التوصيل). تحدث عملية التحقق من المنع والتسوية (المحظورات والقيود) في مزود أعمال (خدمات التوصيل) الشراء عبر الإنترنت عندما يقوم صاحب عمل مزود أعمال باستيراد شحنات البضائع المشتراة من قبل المستهلكين.

لا يمكن للجهات التجارية مزود أعمال (خدمات التوصيل) التي تشتري عبر الإنترنت تأسيس أعمالهم بشكل تعسفي دون الحاجة إلى معرفة اللوائح المتعلقة ب المنع والتسوية المتعلقة بالسلع المحظورة والمقيدة من الاستيراد إلى إندونيسيا. دور الوعي القانوني نفسه في المجتمع كغرض من القانون نفسه هو ضمان اليقين القانوني للمجتمع كجهات فاعلة في مجال الأعمال. تتمثل النقطة المحورية في هذه الدراسة في تحديد الوعي القانوني لمقدمي خدمات التوصيل (مزود أعمال) تجاه اللوائح المتعلقة ب المنع والتسوية ، وكذلك معرفة الأحكام المتعلقة ب المنع والتسوية (المحظورات والقيود) بشأن استيراد الشحنات.

تصنف الطريقة في هذه الدراسة على أنها بحث تجريبي باستخدام النهج القانوني لعلم النفس. نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي مع مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الأولية والثانوية. يتم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات والبيانات الثانية في شكل كتب ومجلات وأوراق علمية. يتم جمع البيانات عن طريق التوثيق والمقابلات مع مالكي sawatdeegoods، jastipthaigoods، jastiplaopan. نتيجة هذه الدراسة هي أن مستوى الوعي القانوني يشب في حسابات sawatdeegoods و jastipthaigoods و jastiplaopan لا يزال منخفضا نسبيا. من نتائج تحليل الوعي القانوني لمقدمي الأعمال مزود أعمال باستخدام العديد من المؤشرات القانونية ، فإنه يظهر نتائج تفتقر إلى الوعي القانوني لأن هناك العديد من القواعد القانونية الموجودة ولكن لا يتم تنفيذها بشكل صحيح من قبل المالك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia telah memasuki era 5.0 yang tak lain merupakan era revolusi industri. Era ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Zaman sekarang teknologi mempunyai peranan yang sangat besar bagi aktifitas manusia mulai dari ekonomi digital, *robotic*, *big data*, *cloud* sistem yang seluruh aktivitasnya berbasis teknologi. Dengan kuatnya sistem teknologi saat ini, maka pengaruh teknologi informasi tidak dapat diremehkan. Proses globalisasi berlangsung begitu cepat, salah satunya didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Peran penting teknologi informasi juga memberikan pengaruh dalam dunia bisnis. Bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang berikatan dan saling terhubung. Dalam dunia bisnis, munculnya perkembangan internet yang malah semakin pesat banyak membantu para pelaku usaha dalam berbisnis serta mengelola bisnisnya ke arah yang lebih baik. Saat ini sistem informasi yang ada telah terintegrasi dengan baik. Sistem informasi yang telah terintegrasi diciptakan dan dirancang untuk membantu serta memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.¹

¹ Chandra Wibowo Widhianto, "E-Business: Teknologi dan Peluang Bisnis di Indonesia, " *The Winners*, no. 1 (2002): 20 <https://journal.binus.ac.id/index.php/winners/article/view/3830/3086>

Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya bisnis *online* baru yang bermunculan. Di masa kini bisnis *online* menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati. Bisnis *online* memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha mulai dari operasinonal aplikasi yang mudah, keuntungan yang menjanjikan, serta alasan-alasan lainnya. Banyak macam pilihan bisnis *online* yang dapat ditekuni oleh seseorang yang berencana memulai bisnis *online*. Mulai dari bisnis *dropship*, *desainer grafis*, pengembang aplikasi, *online shop*, jastip (jasa titip) *online* dan lain sebagainya.

Jastip (jasa titip) ialah bisnis berbasis *online* yang memanfaatkan teknologi digital dan juga internet. Jastip merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menawarkan jasa titip kepada mereka yang ingin membeli suatu produk namun tidak dapat datang langsung ketempat yang dituju, disebabkan oleh beberapa alasan tertentu. Tujuan dari adanya jastip yakni untuk membantu seseorang mendapatkan produk yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke tempat produk tersebut berada. Barang yang dititipkan dapat berada diluar negeri maupun luar kota. Pebisnis bisa meraih keuntungan dengan memberikan biaya untuk setiap barangnya.²

Umumnya penyedia usaha jastip akan memasok barang dari luar negeri untuk keperluan bisnis jasa titip yang dijalankannya. Barang yang menjadi pesanan konsumen nantinya akan dikirimkan melalui PJT (Perusahaan Jasa

² Dezella Ikhtiary Mulia, "Analisis Masalah Mursalah pada Bisnis Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Alternatif Penghasilan Generasi Milenial di Sidoarjo" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), http://digilib.uinsby.ac.id/44497/1/Dezella%20Ikhtiary%20Mulia_G94216098.pdf

Titip), misalnya PJT yang dapat digunakan ialah PT. Pos Indonesia, DHL, TNT, dan lain sebagainya. Nantinya barang kiriman yang dikirimkan melalui PJT (Perusahaan Jasa Titip) akan melewati proses pengecekan Lartas (Larangan dan Pembatasan) atas barang yang dikirimkan.

Larangan dan Pembatasan, atau yang biasa disingkat Lartas, sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara (ekspor-impor). Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Untuk menyederhanakan dalam penyebutannya, barang yang memerlukan izin ini biasa disebut “terkena Lartas”.

Penyedia usaha jastip juga harus memperhatikan aturan terkait ketentuan Lartas (Larangan dan Pembatasan) dalam rangka impor barang ke dalam negeri. Peraturan terkait Lartas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK. 04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan. Alasan diberlakukannya Lartas ialah untuk melindungi negara Indonesia dari masuknya barang-barang ilegal yang membahayakan, untuk melindungi beragam kepentingan nasional agar tetap stabil dan aman. Dengan adanya peraturan ini, barang yang masuk dan keluar di Indonesia akan diawasi secara jelas dan ketat oleh petugas DJBC (Direktorat Jendral Bea Cukai).

Berkaitan dengan aturan yang telah dipaparkan diatas regulasi terkait Lartas yang mengatur tentang impor barang yang dikirimkan oleh para pelaku usaha jastip beli *online* yakni agar mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum.³ Dalam pelaksanaan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang yang ditujukan untuk mengatur masyarakat dan tentunya masyarakat harus melaksanakan dan mematuhi hukum tersebut. Para pelaku usaha jastip (jasa titip) beli *online* tidak dapat berlaku semena-mena mendirikan usahanya tanpa harus mengetahui peraturan terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) yang mengatur tentang kiriman barang yang dilakukan oleh pelaku bisnis jastip (jasa titip) beli *online*.

Berkenaan dengan bisnis jastip beli *online* dalam pelaksanaannya, penyedia usaha jastip (jasa titip) beli *online* tetap harus mematuhi dan menaati aturan terkait Lartas (larangan dan pembatasan) impor barang kiriman. Kesadaran hukum pada pelaku usaha harus ditanamkan sejak dini agar para pelaku usaha bisa lebih taat kepada hukum yang telah berlaku. Peran dari kesadaran hukum sendiri pada masyarakat yang sebagaimana merupakan tujuan dari hukum itu sendiri ialah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait "Kesadaran Hukum Penyedia Usaha Jastip terhadap Regulasi

³ M. Reza Fahlevi, "Jasa Titip *Online* (Jual Beli dengan Pemberian Kuasa) dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Badamai Law Journal*, no. 1 (2022): 153
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/14077/pdf>

Terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) Impor Barang Kiriman (Studi Kasus *Online Shop*)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Tentang Lartas (Larangan dan Pembatasan) atas Impor Barang Kiriman?
2. Bagaimana Kesadaran Hukum Penyedia Usaha Jastip Terhadap Regulasi Terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) atas Impor Barang Kiriman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang Lartas (Larangan dan Pembatasan) atas impor barang kiriman
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum penyedia usaha jastip terhadap regulasi terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) atas impor barang kiriman, apakah penyedia usaha jastip telah melaksanakan dan taat terhadap regulasi tentang Lartas yang mengatur terkait jastip beli *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait Lartas, baik itu tentang ketentuan mengenai barang yang masuk kategori Lartas (Larangan dan Pembatasan).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangs pemikiran bagi disiplin ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pandangan hukum terhadap aturan terkait Lartas dan terkait kesadaran hukum penyedia usaha jastip terhadap regulasi terkait Lartas yang mengatur bisnis jastip beli *online*. Dan diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pembaca untuk dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya apabila relevan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang dinilai memerlukan penjelasan yang lebih rinci terkait regulasi yang mengatur terkait bisnis jastip beli *online*.

1. Kesadaran Hukum

Regulasi diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan.⁴ Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya, dalam bisnis jastip juga terdapat regulasi yang diterapkan diantaranya regulasi terkait Lartas atas barang kiriman yang di

⁴ Itsna Khusna, and Nuning Susilowati, "Regulasi Media di Indonesia (Kajian pada Keterbukaan Informasi Publik dan Penyiaran)", *Universitas 17 Agustus 1945*, no. 2 (2015): 92
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/111/88>

impor oleh jastiper. Adanya regulasi memudahkan terciptanya ketertiban, sehingga menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Regulasi tak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, namun seluruhnya yang terkait kehidupan bermasyarakat. Hasilnya suatu tatanan masyarakat dapat berkembang dan terus maju kedepannya.

2. Bisnis Jastip (Jasa Titip)

Jastip (jasa titip) ialah salah satu bentuk bisnis *online* kekinian dan menjadi peluang usaha yang menarik.⁵ Jastip merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menawarkan jasa titip kepada mereka yang ingin membeli suatu produk namun tidak dapat datang langsung ke tempat yang dituju, disebabkan oleh beberapa alasan tertentu. Jastip menjadi gaya baru para konsumen untuk belanja tanpa perlu keluar rumah.⁶ Sebelum mulai menjalankan bisnis, terlebih dahulu harus memahami seperti apa cara kerja yang dimiliki bisnis jastip. Salah satu hal yang harus diingat adalah bisnis ini menggunakan sistem pre-order. Maka dari itu, jastiper hanya dapat melakukan pembelian produk bila ada orang yang memesan. Tujuan dari adanya jastip yakni untuk membantu seseorang mendapatkan produk yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke tempat produk tersebut berada. Barang yang dititipkan dapat berada diluar negeri maupun

⁵ Musdalifa Tul Jannah, "Berbelanja Melalui Jasa Titip Perabot di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus @jastipbyarumi", *Jurnal Emik*, no. 1 (2021): 54
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/download/867/743/>

⁶ Fitrianatsany, "Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal of Urban Socioligy*, no. 1 (2022): 48
<https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi/article/download/1971/1298>

luar kota. Pebisnis bisa meraih keuntungan dengan memberikan biaya untuk setiap barangnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penelitian yang dibahas meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori guna memberikan landasan dasar teori yang nantinya akan menjadi landasan penelitian sehingga mampu menganalisis dan mengkaji problematika serta memberi informasi terkait.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dibahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Dengan adanya metode penelitian dapat membantu dalam pengembangan penemuan baru yang ditemukan serta dapat menjadi bukti keabsahan sumber data yang digunakan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan yang paling fundamental dari penelitian, karena bab ini akan membahas mengenai analisis baik dari data primer maupun sekunder

untuk menjawab rumusan masalah terkait ketentuan tentang Lartas (Larangan dan Pembatasan) atas impor barang kiriman dan kesadaran hukum penyedia usaha jastip terhadap regulasi terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) atas impor barang kiriman.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran berisikan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait didalam penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Agar diperoleh data yang komprehensif maka peneliti perlu meninjau serta mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berasal dari skripsi, thesis, jurnal dan lain sebagainya. Disamping itu, adanya penelitian terdahulu diharapkan agar menjadi sarana bahan pertimbangan untuk dijadikan sebuah rujukan untuk mengkaji penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang akan dipaparkan pada bidang kajian ini adalah

1. Usamah Rievzqy Ahmad, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2020. Berjudul, “Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip *Online*”.⁷ Penelitian ini membahas terkait pengaturan terhadap jasa titip *online*, terutama dalam sistem perpajakan. Bagaimana sistem penerapan pajak terhadap pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa titip *online*. Pada saat ini sudah banyak orang yang menjadikan media internet sebagai salah satu jalan untuk memperoleh kebutuhannya, seperti membeli barang tertentu hingga membuka peluang

⁷ Ahmad, Usamah Rievzqy, "Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online", *Jurnal Suara Hukum*, no. 1 (, 2020): 73-87
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/7526/5925>

usaha secara *online*. Salah satu bentuk usaha jual beli *online* adalah jastip (jasa titip) beli *online*. Bisnis jastip membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang menjanjikan pada setiap transaksinya, sebab pada setiap barang yang dititipbelikan pada penyedia jastip akan dikenakan imbalan *fee* atas jasanya tersebut. Membawa barang masuk ke Indonesia dari luar negeri perlu perhitungan yang lebih teliti. Terdapat aturan mengenai barang impor untuk barang yang dibawa dari luar negeri, selain aturan tersebut, terdapat pula aturan terkait perpajakan apabila barang yang dibawa melebihi batasan nilai barang. Atas kelebihan nilai barang bawaan dapat dikenakan bea masuk sebesar 10% dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). PDRI terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 7,5% jika mempunyai NPWP.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyedia usaha jastip *online* sebagai salah satu profesi yang bergelut dibidang perekonomian. Usaha jastip dapat dijadikan objek pajak karena adanya keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan tersebut. Pemungutan pajak akan disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Pemerintah pada dasarnya mendukung kegiatan perekonomian kreatif seperti bisnis jastip ini disebabkan dapat menunjang kehidupan perekonomian masyarakat. Pemerintah memberikan himbauan untuk tetap memenuhi peraturan khususnya dalam bidang pajak, sebab dalam hal ini pelaku usaha memiliki penghasilan dari bisnis jastip *online* yang sudah seharusnya dikenakan

pemungutan pajak, pemungutan pajak terhadap pelaku usaha jasa titip *online* harus didasarkan Undang-Undang sehingga bagi yang melanggar ketentuan pajak tersebut akan dikenakan sanksi.

2. Izza Jauharotul Maqnunah, 2020, Hukum Ekonomi Syariah, “ Pengawasan dan Penegakan Hukum Bea Cukai Terhadap Praktik Jasa Titip dengan Modus *Splitting* di Bandara Ngurah Rai Bali ditinjau Menurut Undang-Undang Kepabeanan dan Fiqh Siyasah Maliyah”.⁸ Penelitian ini membahas tentang peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* di bandara Ngurah Rai Bali. Pengawasan Bea Cukai terhadap barang luar negeri yang dibawa oleh pelaku jastip dilakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang di bawa oleh pelaku jastip. Pemeriksaan harus dilakukan dengan penuh kepekaan dan ketelitian untuk menghasilkan informasi yang akurat sehingga aman dari adanya pelanggaran. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, pemeriksaan mendalam oleh bea cukai dilakukan apabila petugas mendapati adanya kejanggalan atau kecurigaan terhadap barang bawaan penumpang tersebut, *interview* atau wawancara dengan penumpang pemilik barang impor terkait status barang yang dibawa, serta penindakan

⁸ Izza Jauharotul Maqnunah, "Pengawasan dan penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* di bandara ngurah rai bali ditinjau menurut undang-undang kepabeanan dan fiqh siyasah maliyah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34460/2/16220145.pdf>

yang dilakukan oleh petugas bea cukai telah mengumpulkan cukup bukti, sehingga dapat membuktikan kebenaran dari kejanggalan yang dirasakan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk pengawasan bea cukai terhadap praktik jasa titip modus *splitting* di Bandara Ngurah Rai Bali dilakukan sebagaimana pengawasan terhadap barang impor yang dibawa oleh penumpang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencocokkan antara laporan lisan atau dokumen penumpang dengan kondisi visual bagasi yang sebenarnya. Apabila dilakukan modus *splitting* dengan tidak melaporkan barang bawaannya dengan benar maka berdasarkan pasal 102 dan 103 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, perilaku termasuk dalam klasifikasi tindak pidana penyelundupan. Sedangkan penegakan hukum terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* jika ditinjau menurut fiqh siyasah maliyah itu dilakukan sebagaimana penegakan hukum yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab terkait penetapan pajak perdagangan sehingga apabila terjadi pelanggaran menjadi kewenangan Khalifah untuk melakukan penindakan atau menghukumnya.

3. Rafli Wiratama, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020. Skripsi berjudul, “Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip *Online*”.⁹ Penelitian skripsi ini membahas mengenai peran Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa

⁹ Rafli Wiratama, “Hukum kepabeanan dalam kegiatan pelaku usaha jasa titip online”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51612/1/RAFLI%20WIRATAMA-FSH%20%28COVID-19%29.pdf>

titip *online* yang tidak melakukan pembayaran pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta modus operandi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip *online* demi terhindar dari pembayaran bea masuk dan pajak. Dengan demikian para pelaku jastip merugikan ritail dalam negeri karena bisa menjual harga yang sangat murah dan menghindari dari kewajiban pembayaran bea impor dan pajak.

Hasil dari penelitian skripsi tersebut ialah telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa titip *online* atas barang bawaannya di bandara oleh Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Banyak cara yang dilakukan oleh penyedia jastip demi terhindar dari bea cukai dan pajak. Salah satunya penggunaan fasilitas pembebasan barang bawaan penumpang personal use yang digunakan oleh pelaku usaha jasa titip *online*, untuk mengakui barang dagangannya sebagai barang pribadi menyalahi ketentuan perturan kepabeanan, dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pelaku usaha jasa titip *online* yang melakukan penyeludupan secara administratif dengan memberitahukan pemberitahuan pabean secara salah diancam pidana Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

4. Lintang Syauqina, Shofi Salsabila Ichsan, Jurusan Komunikasi, Mahasiswa Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, 2022. Penelitian dengan judul, “Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa

Titip”,¹⁰ membahas terkait penting adanya komunikasi yang baik dan efektif, baik dari pemerintah maupun para pelaku usaha jastip terkait kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang jastip. Komunikasi yang efektif menghasilkan respon yang positif berupa tindakan dari publik yang mendukung berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Agar proses komunikasi pemerintah terhadap publiknya berjangka panjang, maka kebijakan-kebijakan yang memerlukan peran publik harus berjalan secara efektif dan harus secara bersamaan agar tidak condong pada satu sisi saja dalam pelaksanaannya.

Hasil dari penelitian ini adalah DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) telah menerapkan strategi komunikasi sesuai dengan tahapan strategi komunikasi agar terwujud komunikasi yang efektif. Dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan dilaksanakannya seminar, penyuluhan serta lain sebagainya dan secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media social seperti Twitter, Instagram, dan lain sebagainya kepada para penyedia layanan jasa titip maupun masyarakat yang berpotensi melakukan perjalanan ke luar negeri. Akan tetapi tetap ditemui hambatan dalam menerapkan strategi komunikasi, disebabkan minimnya kesadaran dari sebagian masyarakat terutama penyedia layanan jasa titip di Indonesia untuk mengikuti peraturan dengan taat membayar pajak. Maka dari itu Direktorat

¹⁰ Lintang Syauqina and Shofi Salsabila Ichsan, “Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip”, *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*, no.1 (2022): 781-793
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/articl.e/view/1292/1167>

Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya melakukan evaluasi untuk setiap kegiatan sosialisasi guna mengetahui efektifitas komunikasi yang dilakukan, sejalan dengan keakuratan informasi yang diberikan.

5. Permata Ayu W. dan Arif Satria, mahasiswa Universitas Surabaya, Surabaya, 2022. Penelitian dengan judul, “Studi Kualitatif Mengenai Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip *Online*”.¹¹ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman para penyedia usaha jastip *online* tentang ketaatan dan kepatuhan mereka terhadap perpajakan atas bisnis mereka jalankan, dan juga untuk mengetahui bagaimana sudut pandang para penyedia usaha jastip *online* terhadap perpajakan dan aplikasinya dalam bisnis yang ditekuni. Penyedia usaha jastip dapat dikategorikan sebagai wajib pajak apabila memenuhi kriteria wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini ialah dari lima orang subjek penelitian yang merupakan penyedia usaha jastip *online*, mereka cenderung tidak patuh dalam membayar pajak. Masing-masing dari mereka memiliki alasan, salah satunya yakni usaha yang dijalankan berupa bisnis *online* bukan konvensional yang mana tidak memanfaatkan fasilitas negara seperti tidak menyewa tempat dan lain sebagainya. Sikap ketidakpatuhan dalam melaksanakan wajib pajak, tidak dipengaruhi oleh pengetahuan terkait pajak. Bentuk usaha *online* ini dijadikan tameng agar tidak membayar pajak.

¹¹ Permata Ayu W and Arif Satria, “Studi Kualitatif Mengenai Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip Online”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, no. 01 (2022): 136-145 <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/2362/1868>

Tabel

Persamaan dan Perbedaan Fokus Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Usamah Rievzqy Ahmad, “Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip <i>Online</i> ”.	Jurnal	Sama- sama membahas mengenai regulasi yang mengatur terkait bisnis jasa titip <i>online</i> oleh penyedia usaha jastip beli <i>online</i> . Menggunakan objek penelitian yang sama yakni penyedia usaha jastip <i>online</i> .	Penelitian ini hanya membahas khusus peraturan perpajakan dalam jastip. Sedangkan dalam penelitian penulis, tidak hanya terkait perpajakan namun regulasi lain yang terkait juga termuat dalam pembahasan penelitian misalnya regulasi berkenaan impor barang, kepabeanan, dan lain sebagainya.
2.	Izza Jauharotul Maqnuhah, “Pengawasan dan Penegakan Hukum Bea Cukai Terhadap Praktik Jasa Titip dengan Modus Splitting di Bandara Ngurah Rai Bali diTinjau Menurut Undang-Undang	Skripsi	Sama- sama membahas mengenai regulasi yang mengatur terkait bisnis jasa titip <i>online</i> oleh penyedia usaha jastip beli <i>online</i> . Menggunakan objek	Penelitian ini membahas dari segi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dalam praktik jasa titip, sedangkan dalam penelitian

	Kepabeanan dan Fiqh Siyasah Maliyah.”		penelitian yang sama yakni penyedia usaha jastip <i>online</i> .	penulis yang dibahas dari segi kesadaran hukum penyedia usaha jastip <i>online</i> terkait regulasi yang mengaturnya
3.	Rafli Wiratama, “Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip <i>Online</i> ”.	Skripsi	Sama- sama membahas mengenai regulasi yang mengatur terkait bisnis jasa titip <i>online</i> oleh penyedia usaha jastip beli <i>online</i> . Menggunakan objek penelitian yang sama yakni penyedia usaha jastip <i>online</i> .	Penelitian ini membahas dari segi peran Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa titip onlne yang tidak melakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sedangkan penelitian penulis membahas dari segi kesadaran hukum terhadap regulasi tersebut.
4.	Lintang Syauqina, Shofi Salsabila Ichsan, “Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea dan Cukai Kepada Penyedia	Jurnal	Sama- sama membahas mengenai regulasi yang mengatur terkait bisnis jasa titip <i>online</i> oleh penyedia usaha jastip beli <i>online</i> .	Penelitian ini membahas tentang pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha.

	Layanan Jasa Titip”.		Menggunakan objek penelitian yang sama yakni penyedia usaha jastip <i>online</i> .	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan strategi komunikasi sesuai dengan tahapan agar terwujud komunikasi yang efektif terkait kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang jastip.
5.	Permata Ayu W., Arif Satria, “Studi Kualitatif Mengenai Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip <i>Online</i> ”.	Jurnal	Sama- sama membahas mengenai regulasi yang mengatur terkait bisnis jasa titip <i>online</i> oleh penyedia usaha jastip beli <i>online</i> . Menggunakan objek penelitian yang sama yakni penyedia usaha jastip <i>online</i> .	Perbedaannya terletak pada fokus pengamatan dalam penelitian ini ialah tentang pemahaman para penyedia usaha jastip <i>online</i> akan ketaatan dan kepatuhan mereka terhadap perpajakan dalam bisnis jastip sedangkan dalam penelitian penulis yang dibahas ialah seluruh regulasi yang terkait bisnis jastip.

Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang akan lakukan yakni pada penelitian penulis, penulis akan membahas mengenai kesadaran hukum penyedia usaha jastip terkait regulasi Lartas atas impor barang kiriman yang dimana ini merupakan suatu kebaruan karena pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai peraturan peundang-undangan yang mengatur, dan tidak pernah ada yang membahas terkait hal tersebut.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran hukum

Setiap manusia sangat mengharapkan atau menginginkan adanya perlindungan kepentingan-kepentingannya terhadap ancaman-ancaman bahaya sepanjang masa. Perlindungan kepentingan terhadap bahaya-bahaya disekitarnya dapat tercapai dengan dibuatnya peraturan hukum. Dengan terciptanya aturan hukum manusia merasa lebih terlindungi terhadap ancaman bahaya disekelilingnya, hal ini sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri yakni untuk melindungi kepentingan manusia.¹²

Kesadaran hukum sejatinya ialah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat, namun perlahan kesadaran hukum dimasyarakat kini mulai luntur. Banyak pelanggaran hukum

¹² Daryanto, *Kesadaran Hukum Untuk Remaja*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 6.

yang dilanggar baik dari tingkat ringan sampai tingkat tinggi terjadi dimasyarakat. Krisis kesadaran hukum dalam masyarakat mulai muncul. Kini masyarakat mulai terbiasa melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum.¹³

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hidup dilingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan yakni agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat.¹⁴

Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Pelaksanaan hukum di Indonesia seakan sudah tidak tentu arah. Hukum yang sudah dibuat oleh pihak legislatif seakan hanya sebuah cacatan yang dibukukan. Pelanggaran makin marak terjadi namun hukum seperti takut melaksanakan tugasnya. Kesadaran masyarakat akan hukum pun semakin kian disorot, dan menganggap hukum yang dibuat hanya untuk dilanggar.

Sudikno Mertokusumo menyatakan dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai mengatakan, kesadaran hukum adalah kesadaran tentang

¹³Daryanto, *Kesadaran Hukum Untuk Remaja*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 7.

¹⁴Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 219.

apa seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain, kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dalam pengertian lain Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum menjadi sumber segala peraturan hukum yang dibentuk.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian dalam kesadaran hukum menganut sikap toleransi yakni sikap saling memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain.

b. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Selain itu, dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang akan dapat mengetahui arti sesungguhnya kesadaran hukum. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:¹⁵

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis

¹⁵ Soerjono Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 1982)

yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya terdapat perilaku-perilaku yang dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan asumsi jika suatu peraturan diundangkan, maka masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

3. Sikap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Suatu sikap hukum

akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Perilaku hukum yaitu dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.

c. Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat

Kondisi kesadaran hukum masyarakat dapat dikemukakan dalam beberapa parameter, diantaranya ialah:¹⁶

1) Tinjauan bentuk pelanggaran

Bentuk-bentuk pelanggaran yang lagi marak belakangan ini meliputi tindak kriminalitas, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna

¹⁶ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 223.

motor, pelanggaran HAM, tindak anarkis dan terorisme, KKN, pemerkosaan dan lain sebagainya. Di samping pelanggaran-pelanggaran peraturan hukum terjadi banyak penyalahgunaan hak atau wewenang. Menggunakan haknya secara berlebihan sehingga merugikan orang lain berarti menyalahgunaan hak, misalnya komersialisasi jabatan.

2) Tinjauan Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan hukum (*law enforcement*) sekarang ini dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Indikator yang dapat dijadikan parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak diusut, tidak sedikit pengaduan pengaduan dan laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan kepada yang berwajib tidak ditanggapi atau dilayani. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum hanya berpihak pada mereka yang secara *financial* mampu memberikan nilai lebih dan jaminan.

3) Tinjauan Jurnalistik

Peristiwa-peristiwa pelanggaran maupun pelaksanaan hukum hampir setiap hari dapat dibaca di media cetak dan elektronik, ataupun diakses melalui internet. Memang harus diakui bahwa jurnalistik terkadang mengusung sensasi dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian pembaca dan berita tentang pelanggaran hukum

dan peradilan selalu menarik perhatian. Ditinjau dari segi jurnalistik, makin banyaknya pemberitaan tentang pelanggaran dan peradilan maka akan semakin menarik pemberitaannya.

4) Tinjauan Hukum

Ditinjau dari segi hukum, dengan makin banyaknya pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan, serta kebathilan, berarti kesadaran akan banyak terjadinya "*onrecht*" semakin meningkat. Hal ini juga memberikan implikasi makin berkurangnya toleransi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan aparat hukum dan masyarakat. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingannya.¹⁷

d. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui dua acara yakni dalam bentuk preventif dan represif.

¹⁷ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 223.

a) Cara Preventif

Cara preventif berarti melakukan pencegahan. Pada hakikatnya, peningkatan kesadaran hukum dengan cara preventif, masyarakat akan diarahkan menjadi warga negara yang baik, diantaranya sebagai berikut:¹⁸

- Masyarakat akan mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- Mempunyai sikap yang baik dalam pergaulan masyarakat.
- Tidak akan melakukan pelanggaran hukum.
- Tidak akan berbuat hal yang dapat merugikan orang lain dan bertindak hati-hati.

Peningkatan kesadaran hukum dengan cara preventif dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai kebudayaan melalui pendidikan, sosialisasi, dan lain sebagainya.

b) Cara Represif

Peningkatan kesadaran hukum dengan cara ini berupa tindakan yang tegas. Tujuannya yakni untuk lebih mendisiplinkan ketaatan warga negara terhadap undang-undang yang berlaku dan juga

¹⁸ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Semarang: Alprin, 2019), 10.

bertindak sebagai ancaman hukum bagi siapapun yang melanggar aturan hukum.¹⁹

Selain kedua cara diatas, upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui kegiatan pemberian penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum tidak hanya dapat diberikan kepada masyarakat saja namun juga kepada aparat penegak hukum adanya kegiatan penyuluhan hukum ternyata memberi manfaat baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Masyarakat semakin mengetahui, mengenal, mengerti, dan bahkan menghayati makna hukum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan akan lebih taat dan patuh terhadap hukum.

2. Larangan dan Pembatasan (Lartas)

Dasar hukum dari pelaksanaan larangan dan pembatasan ini adalah pasal 53 Undang-undang No.17 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK. 04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan. Larangan dan pembatasan atau yang umum dikenal dengan istilah Lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. Lartas diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yakni Kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan Lartas atas

¹⁹ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, 11.

impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Penetapan barang yang terdapat Lartas diatur dalam peraturan menteri terkait dengan mengacu pada *HS-Code* perihal pengklasifikasiannya. Cara pengecekan Lartas dapat dengan mudah diakses yakni dengan mengunjungi website www.isnw.go.id. Dengan memasukkan nomor *HS-Code* barangan pada kotak HS, akan diketahui apakah barang tersebut kena Lartas atau tidak. Bahkan melalui website ini juga, kita sekaligus dapat mengetahui regulasi atau Izin yang mengatur hal-hal yang diperlukan untuk barang-barang kena Lartas tersebut.

Dalam penegakan dan pengawasan terhadap aturan Lartas tersebut, kementerian keuangan dalam hal ini sebagai lembaga yang mengatur UU Kepabeanan, menunjuk DJBC sebagai lembaga yang berwenang melakukan pencegahan atas barang dalam kategori Lartas yang tidak atau belum dilengkapi perijinannya dari Instansi teknis terkait. Ketentuan Lartas ini juga berlaku untuk semua jenis importasi baik itu impor barang kiriman melalui PJT ataupun POS, dan juga barang bawaan penumpang yang dibawah oleh sarana pengangkut dari luar negeri / luar daerah pabeaan Indonesia. Larangan pembatasan ini bertujuan menjaga keamanan keterbitan masyarakat, melindungi kesehatan manusia, menjaga lingkungan hidup, menjaga industri perdagangan.

3. Tinjauan Jastip (Jasa Titip) Beli *Online*

Di era transformasi digital saat ini, banyak sekali perubahan perilaku masyarakat yang beralih dari cara konvensional ke digital. Perkembangan internet, menjadikan “aktifitas” belanja menjadi lebih nyaman.²⁰ Salah satu contohnya dapat terlihat dari kebiasaan berbelanja yang awalnya langsung berbelanja dengan mendatangi toko *offline* namun sekarang beralih ke toko *online*. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pembeli lebih leluasa berbelanja *online* kapanpun dan dimanapun tidak terbatas waktu dan tempat, selain itu ketika belanja di *marketplace* banyak sekali pilihan barang dan harga yang ditawarkanpun bervariasi.

Jual beli secara *online (e-commerce)* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya. Jual beli *online* merupakan metode perdagangan *modern* yang dimana suatu transaksi baik itu pemilihan barang dagangan, proses tawar menawar, dan lain sebagainya yakni dilakukan melalui media elektronik. Praktik jual beli *online (e-commerce)* dapat terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut pun telah disepakati dalam transaksi *online* tersebut.²¹

²⁰ Sri Budi Lestari, "Shopping *Online* sebagai Gaya Hidup," *Jurnal Ilmu Sosial*, no.2 (2015): 25 <https://media.neliti.com/media/publications/101091-ID-shopping-online-sebagai-gaya-hidup.pdf>

²¹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1 (2017): 55 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/99/87>

Jual beli secara *online* dan jual beli pada umumnya (konvensional) pada dasarnya relatif sama, yang membedakan dari keduanya hanya media yang digunakan. Pada jual beli konvensional pada praktiknya para pihak harus bertemu secara langsung untuk menyepakati harga, sedangkan jual beli secara *online* (*e-commerce*), proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi dapat terjadi tanpa perlu adanya pertemuan secara langsung antar para pihak.

Jasa titip (*jastip*) ialah salah satu bentuk bisnis *online*. Bisnis jasa titip menjadi peluang usaha yang menarik dan biasa dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan *traveling* baik di dalam negeri maupun luar negeri. Munculnya pelaku bisnis jasa titip berawal dari seseorang yang sedang melakukan perjalanan, lalu melakukan pembelian produk titipan yang menjadi titipan konsumen yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan mengenai spesifikasi jenis barang yang dititipbelikan. Dan lambat laun kegiatan titip-menitip ini menjadi peluang bisnis yang bernilai ekonomi.

Bisnis *jastip* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menawarkan jasa titip kepada mereka yang ingin membeli suatu produk namun tidak dapat datang secara langsung ke tempat yang dituju dikarenakan oleh beberapa alasan tertentu. Tujuan dari adanya *jastip* yakni untuk membantu seseorang untuk mendapatkan produk yang diinginkan tanpa harus datang langsung ketempat produk tersebut berada, sehingga

konsumen tidak perlu bersusah payah datang langsung ke tempat tujuan walaupun barang yang dititipkan dapat berada diluar negeri maupun luar kota. Dengan jasa yang ditawarkan, pebisnis dapat meraih keuntungan dengan menarik biaya dari setiap barang yang dititipkan.

Di Indonesia istilah jastip banyak dikenal oleh masyarakat luas khususnya yang menggunakan *social media* seperti Instagram.²² Beragam pelaku usaha banyak membuka lapaknya di Instagram atau sering disebut *online shop*. Karena hanya bermodalkan *smartphone*, *social media*, dan koneksi internet, bisnis jastip telah dapat dijalankan. Bisnis jastip bertransformasi menjadi sebuah bisnis *personal shopper* yang menguntungkan ditengah berbagai kehadiran *marketplace* yang ada.

Pada penelitian ini penulis memilih beberapa online shop diantaranya akun Instagram @Sawatdeegoods milik Fitriani Eka Nirvana. Online shop Sawatdeegoods berdiri sejak tahun 2020. Online shop ini melayani jasa titip segala barang dari Thailand. Kemudian Online shop diakun Instagram @jastip_thaigoods berdiri sejak tahun 2023 yakni tepatnya dibulan januari awal tahun ini. Online shop milik Novia Ramadhani yang memiliki 1.516 followers ini bergerak pada bidang fashion, skincare, dan snack Thailand. Dan yang terakhir Online shop diakun Instagram @Jastiplaopan adalah salah satu bisnis jastip (jasa titip) beli online yang berdiri sejak tahun 2021

²² Intan Siti Muslichah and Irwansyah, "Instagram dan Fenomena Jastip di Indonesia," *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, no. 2 (2020): 149 <https://media.neliti.com/media/publications/433141-instagram-dan-fenomena-jastip-di-indones-531b1a43.pdf>

sehingga telah terhitung 2,5 tahun bisnis ini telah berdiri. Pemilik online shop @jastiplaopan bernama Joan Rachmawati, melayani jasa titip berbagai macam barang yang berasal dari korea selatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan 'bertahap' karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu. Tahapan-tahapan ini sangat penting diikuti oleh para peneliti untuk menjamin adanya kesinambungan pemikiran yang nantinya akan berakhir kepada hasil penelitian.²³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa dikenal penelitian lapangan merupakan penelitian yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata masyarakat sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan masyarakat, dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Penelitian ini berfungsi untuk melihat

²³ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Pradina Pustaka, 2022), 3.

hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁴

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupannya secara lengkap tentang fenomena pengalaman sehari-hari, sehingga sampai pada pemahaman tentang struktur penting dari diberlakukannya aturan tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat peraturan hukum yang diatur oleh suatu pemerintahan.²⁵

C. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat jenis dan sumber data yang digunakan dalam tahapan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 88.

lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati.²⁶ Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik penggalian data misalnya wawancara, dokumen, diskusi terfokus, atau observasi pada lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh dapat juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Dalam hal ini sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan *owner* pemilik usaha jastip (jasa titip) beli *online* diantaranya *owner* Sawatdeegoods, *owner* jastipthaigoods, dan *owner* jastiplaopan. Wawancara yang akan dilakukan nantinya terkait dengan kesadaran hukum penyedia usaha jastip terkait regulasi Lartas (Larangan dan Pembatasan).

²⁶ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Pradina Pustaka, 2022), 9.

²⁷ Nur Hikmatul Auliya dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan seperti, buku-buku karya tulis ilmiah, jurnal, bahan dokumenter dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian pembahasan yang sama serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.²⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait Lartas.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam sistematika penelitian ini diantaranya ialah:

a. Wawancara

wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai guna memperoleh data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Ada beberapa jenis pembagian wawancara diantaranya yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik wawancara dengan terstruktur

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 30.

yakni dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan yang mana sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu.²⁹ Nantinya wawancara akan dilakukan dengan beberapa *owner* pemilik bisnis jastip (jasa titip) beli *online*.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya arsip, autobiografi, catatan harian, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁰

E. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil wawancara, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan lainnya. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat dan

²⁹ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 130.

³⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Yakir Media Press, 2021), 149.

kata, memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan yang tidak penting, dan lain sebagainya.³¹

b. Klasifikasi (*Classification*)

Pada tahap ini peneliti menggolongkan jawaban-jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya akan diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya klasifikasi data, maka data yang diperoleh dapat mudah dipahami sebab pengklasifikasian membuat sifat-sifat data yang menonjol mudah dilihat.³²

c. Verifikasi (*Verification*)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti ialah input data berdasarkan sumber data yang diperoleh. Tujuan dari verifikasi data yakni untuk memastikan keabsahan data yang dimasukkan sama dengan data yang diperoleh dari sumber aslinya.

d. Analisis Data (*Data Analysis*)

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang

³¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 238.

³² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 240.

telah didapatkan sebelumnya yang berasal dari hasil wawancara, catatan data dilapangan, maupun dokumentasi yang diperoleh.³³

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan-keputusan sebelumnya yang telah diperoleh. Kesimpulan awal-awalnya masih sangat tabu, *tentative*, bahkan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan akan menjadi pasti. Kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan³⁴

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 102.

³⁴ Nasution, *Metode Penelitian Naluristik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 130.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Online Shop*


1. Profil *Online Shop* di Akun @Sawatdeegoods

Pada penelitian ini penulis memilih salah satu *online shop* di akun Instagram @sawatdeegoods milik Fitriani Eka Nirvana. *Online shop* sawatdeegoods berdiri sejak tahun 2020. Nama “sawatdeegoods” diambil dari dua kata yaitu “sawatdee” yang berarti sapaan dalam bahasa Thailand serta “goods” dalam bahasa Inggris yang berarti barang-barang. Dari 2 (dua) kata tersebut dapat mempresentasikan bahwa ditoko ini melayani jasa titip segala barang dari Thailand. Jastip ini bergerak pada bidang *Cosmetic, merchandise, skincare, clothing line*, dan lain sebagainya. *Online shop* yang memiliki 6.979 *followers* ini berkecimpung dalam bisnis belanja dan ritel, yakni bisnis dengan melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah banyak atau satuan.

Jastip di *online shop* @Sawatdeegoods menawarkan banyak barang yang dapat dititip belikan seperti kemeja, *jacket, singlet*, kaos, *hoodie*, celana, topi, *tote bag, tumbler, photobook, doll, necklace, lighstick, majalah, umbrella, pillow, keychain*, dan masih banyak lainnya. Selain melalui *social media* di diakun Instagram dengan nama akun @ Sawatdeegoods, jastip ini juga mempromosikan di akun *social media* lainnya di Tiktok Shop, WhatsApp Business, dan juga Shopee. *Online shop* Sawatdeegoods juga

beroperasi secara *offline* di Pangreh Rt. 09/Rw. 02, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur.

Fitriani selaku owner telah mempromosikan bisnisnya menggunakan beberapa platform yang banyak digunakan oleh orang-orang khususnya yang menjadi target pasarnya. Dikarenakan yang dapat dititipbelikan barang-barangnya sebatas *merchandise, skincare, clothing line*, maka target pasarnya adalah wanita dari usia remaja hingga wanita dewasa. Promosi yang dilakukan yakni dengan memposting berbagai foto menarik dengan kualitas gambar terbaik pada akun media sosial miliknya.



Gambar 1.1 Akun Instagram @Sawatdeegoods


2. Profil *Online Shop* di Akun @Jastip_thaigoods

Jastipthaigoods adalah merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa atau biasa disebut dengan jastip, bisnis ini memberikan pelayanan jasa kepada konsumen untuk dititipbelikan barang dari luar negeri, hal ini guna membantu para konsumen yang menginginkan suatu barang namun tidak dapat secara langsung datang ketempat yang dituju. Jastip (jasa titip) beli *online* ini merupakan usaha yang menawarkan pembelian di sebuah tempat agar memperoleh keuntungan di tiap harga barang. *Online shop* diakun Instagram @jastip_thaigoods berdiri sejak tahun 2023 yakni tepatnya dibulan januari awal tahun, jadi pemilik *online shop* ini baru saja memulai bisnis jastip ini.

Awal mula jastip ini berdiri berawal dari pemilik bisnis yang coba-coba memulai usaha dengan menawarkan beberapa produk dari Thailand melalui akun Instagram pribadi miliknya. *Online shop* milik Novia Ramadhani yang memiliki 1.516 *followers* ini berkecimpung dalam bisnis belanja dan ritel, yakni bisnis dengan melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah banyak atau satuan. *Online shop* ini bergerak pada bidang *fashion*, *skincare*, dan *snack* Thailand. *Online shop* ini menawarkan berbagai macam produk yang dapat di titipbelikan mulai dari baju, celana, kulot, kaos, *tootbag gantle women*, *handbody*, *facial wash*, *acne patch*, berbagai macam varian *snack* Thailand dan lain sebagainya.

Jastip diakun Instagram @jastip_thaigoods mempromosikan usahanya dengan mengunggah beberapa produk ke *instastory* di akun

@jastip_thaigoods. Konsumen yang tertarik nantinya akan memesan suatu produk untuk dititipbelikan barang atau beberapa *merch* dari Thailand. Sebagai *beginner* selain melakukan promosi melalui *social media*, *owner* juga harus bisa mengandalkan komunikasi yang baik dengan konsumen. Terdapat banyak sekali jenis pembeli yang harus dihadapi nantinya. Bagaimanapun sikap konsumen, tetap harus bisa tampil secara profesional yakni dengan menghadapi seluruh pelanggan secara sopan, ramah, dan baik agar mereka senang dan puas ketika memesan produk di Jastipthaigoods.




Gambar 1.2 Akun Instagram @jastip_thaigoods

3. Profil *Online Shop* di Akun @Jastiplaopan

Jastiplaopan ini berdiri sejak tahun 2021 sehingga terhitung telah 2,5 tahun bisnis ini berdiri. *Online shop* yang mempunyai 1069 *followers* ini bergerak pada bidang belanja dan ritel, yakni bisnis dengan melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah banyak atau satuan. Bisnis jastip ini melayani jasa titip berbagai macam barang yang berasal dari Korea Selatan. Siapapun dapat berbelanja di akun *online shop* ini, namun target pasar di jastip ini ialah para *Kpopers* dari berbagai macam kalangan baik dari remaja sampai dengan orang dewasa yang menyukai K-Pop hingga mampu dinilai memiliki ketertarikan untuk membeli suatu produk di *online shop* @jastiplaopan ini.

Online shop ini menerima dititipbelikan barang melalui *website* Korea, hal itu dikarenakan sistem jastip pada akun ini bukan hand carry melainkan *owner* memiliki *partner* di Korea yang akan membantu mengurus keperluan jastip. Jadi konsumen cukup memberikan spesifikasi jenis barang yang di inginkan dan nantinya penyedia usaha jastip yang akan melakukan *check-out* di *website* tersebut. Adapun barang-barang yang dapat dititipbelikan oleh konsumen dalam jastip ini meliputi *KPop/Kdrama Merchs*, baju dari berbagai macam merek mulai dari Lifework, MLB, Mardi Mercredi, ADLV. Selain itu ada juga *tumbler*, gelas, sandal *flip-flop*, sandal *slip on*, sandal *platform*, baju renang, sepatu, *sneakers*, tas, kaos lengan panjang, celana, topi dan lain sebagainya.

Owner online shop @jastiplaopan bernama Joan Rachmawati, yang mana ia juga menggerakkan bisnisnya atau beroperasi secara *offline* di Jl. Sultan Agung, Jakarta Selatan. Jastiplaopan dapat diakses *via online* melalui akun Instagram, juga memiliki akun *E-commers* di shopee yang diberi nama Laopan Shop dan juga di Tokopedia dengan nama Laopan Store. Promosi di akun Instagramnya dilakukan dengan rutin mengupload barang-barang yang dapat dititipbelikan disini. Selain melakukan promosi rutin di beberapa akun tersebut.



Gambar 1.3 Akun Instagram @Jastiplaopan

B. Ketentuan Umum Tentang LARTAS (Larangan dan Pembatasan) atas Impor Barang Kiriman.

Menurut pasal 1 ayat 10 PMK Nomor 199 /PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, barang kiriman. Barang kiriman merupakan barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Umumnya penyedia usaha jastip akan memasok barang dari luar negeri untuk keperluan bisnis jasa titip yang dijalankannya. Barang yang menjadi pesanan konsumen nantinya akan dikirimkan melalui PJT (Perusahaan Jasa Titip). Di Indonesia ada beberapa PJT (Perusahaan Jasa Titip) yang dapat digunakan untuk keperluan pelaksanaan impor barang dari luar negeri. Contoh PJT yang dapat digunakan ialah PT. Pos Indonesia, DHL, TNT, dan lain sebagainya.

Pasal 3 menyatakan penyelenggara pos yang ditunjuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. PJT (Perusahaan Jasa Titipan) merupakan penyelenggara pos yang ditunjuk yang telah mendapatkan persetujuan untuk pelayanan khusus di bidang kepabeanan harus menyerahkan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) secara terpusat kepada Dirjen setelah mendapatkan izin penggunaan jaminan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.³⁵

³⁵ Pasal 3 PMK No 199 /PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Penyedia usaha jastip setelah melakukan pembelian barang di *e-commers* dan telah menyelesaikan proses pembayaran dalam situs belanja tersebut, selanjutnya penyedia usaha jastip akan mendapatkan resi atas barang yang dipesannya. Nantinya resi tersebut dapat digunakan untuk *mentracking* barang yang dipesan, *tracking* adalah kegiatan untuk melacak posisi dari barang yang sedang dikirim dan mengetahui progress barang tersebut. Biasanya jasa pengiriman memiliki *website* dan aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi barang dengan cara memasukkan nomor resi di tempat yang telah disediakan.

Barang yang telah dipesan oleh jastiper akan diproses pengirimannya oleh penjual. Nantinya importir yang akan pengirimankan barang yang telah dipesan oleh konsumen akan melakukan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean merupakan pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Importir wajib menyerahkan pemberitahuan pabean kepada pejabat bea dan cukai.

Pengirim barang akan membuat *invoice* sebagai bukti transaksi pembelian barang. *Invoice* merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Penjual sebagai bukti adanya transaksi pembelian barang atau jasa. *Invoice* harus dibuat sesuai dengan barang yang telah terjual atau diterima oleh para konsumen. Keberadaan *invoice* adalah sebagai bukti transaksi yang cukup penting bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. *Invoice*

menjadi salah satu dokumen pelengkap yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai dalam menetapkan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Terhadap barang kiriman yang masuk dalam daerah pabean akan dilakukan pemeriksaan kepabeanan secara selektif berdasarkan manajemen risiko oleh petugas Bea Cukai. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 18 PMK Nomor 199 /PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman³⁶ terkait pemeriksaan pabean atas impor barang kiriman. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen resiko.

Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen yang diberitahukan. Petugas kantor pos akan memasukkan data kedalam sistem pos yang sudah terintegrasi dengan sistem bea cukai. Berupa deskripsi barang, nomor Resi/CN, *HS Code*, harga serta jumlah barang sesuai dengan data pemberitahuan yang melekat pada paket barang. Setelah informasi barang masuk kedalam sistem, barang akan dilakukan pemindaian *X-ray* oleh petugas bea dan cukai guna untuk pemeriksaan fisik barang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian isi paket dengan dokumen pemberitahuan yang tertera pada paket barang.

Apabila ditemukan citra sinar hasil *scanning X-ray* sesuai dengan pemberitahuan maka barang ditetapkan pada penjaluran hijau kemudian

³⁶ Pasal 18 PMK No199 /PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

dilakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun apabila tidak sesuai maka barang akan termasuk pada penjaluran merah atau *redline*. *Redline* maksudnya pihak Ditjen Bea dan Cukai menahan barang-barang mereka karena tidak sesuai dengan dokumen yang ada dan dilarang masuk ke Indonesia. Jika barang kirimannya terkena *redline* maka penyedia usaha jastip mengalami kendala dalam memperoleh barangnya. Hal ini biasa disebut “terkena Lartas”.

Barang Lartas (Larangan dan Pembatasan) adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan pengeluarannya dari/ke wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari instansi yang berwenang. Pelarangan terhadap ketentuan ini berakibat pada tindakan hukum sesuai Undang-Undang atau peraturan dari instansi terkait dengan barang yang dilarang atau dibatasi tersebut.³⁷ Peraturan tersebut berisi keterangan bahwa barang Lartas merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk masuk hingga keluar dari daerah kepabeanan atau ekspor dan impor. Alasan diberlakukannya Lartas ialah untuk melindungi beragam kepentingan nasional agar tetap stabil dan aman.

Terkait barang larangan dan pembatasan yang biasa disebut Lartas, DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) melakukan pengawasan terhadap impor barang yang dilarang dan dibatasi. Dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995

³⁷ Abdul Sani dan R. Isis Ismail, *Buku Pintar Kepabean*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 252.

tentang Kepabeanan³⁸ dijelaskan sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean dilakukan instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan dan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai).

Peraturan terkait Lartas ialah titipan dari kementerian lembaga terkait sehingga bea cukai banyak menjalankan aturan perundang-undangan titipan dari instansi teknis terkait. Instansi teknis yang dimaksud adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang berwenang menetapkan peraturan Lartas atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan. Instansi teknis tersebut diantaranya ialah Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan., Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia, Badan Karantina Pertanian. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketentuan tentang barang yang telah ditetapkan Lartasnya dibagi kedalam beberapa kategori dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun

³⁸ Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor memaparkan terkait pengelompokan barang impor terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya ialah³⁹:

1. Barang dilarang impornya masuk Indonesia, ada beberapa jenis barang yang importasinya benar-benar dilarang dan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia, hal ini disebabkan dampak negatif impor dari barang tersebut. Adapun jenis barang yang importasinya dilarang masuk ke Indonesia diantaranya ialah pakaian bekas, gula bit, beras hom mali dengan tingkat kepecahan >5%, karisoprodol, jenis alat kesehatan mengandung merkuri (thermometer, stigmomanometer, amalgam gigi yang semuanya mengandung air raksa), perkakas tangan (gunting untuk tanaman pagar, kapak, sabit paruh, cangkul), BPO (Turunan halogenasi dan hidrokarbon), limbah B3 (dihalogenasi, limbah dari cairan asam logam, cairan hidrolik), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (bahan pengawet kayu mengandung fungisida, produk industri kimia mengandung satu atau lebih dari zat berikut polychlorinatef biphenyls, Aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heplaklor).
2. Barang dibatasi impornya masuk ke Indonesia, harus dipenuhi izinnya terlebih dahulu sebelum impor. Pembatasan impor ini dilakukan karena jika barang impor tidak dibatasi maka kondisi ekonomi dalam negeri menjadi tidak stabil. Sehingga, perlu langkah strategis sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri dari serbuan barang-barang impor. Sebab, jika tidak ada pembatasan barang impor, maka besar kemungkinan nilai

³⁹ Permendang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor

impor akan lebih tinggi dan mematikan perekonomian dalam negeri. Barang dibatasi impornya masuk ke Indonesia diantaranya ialah beras, gula, pakaian jadi (baju, kaos, kemeja, celana, topi, peci, gaun, blus, pakaian bayi, pakaian olahraga, pakaian renang), aksesoris pakaian lain (seperti sarung tangan, ikat pinggang, selendang, *hairnet*, dan lain-lain), mesin percetakan (mesin multifungsi berwarna, mesin *fotocopy* berwarna, dan mesin printer berwarna), barang berbasis sistem pendingin (kulkas, AC), pupuk bersubsidi pelumas, keramik, kaca lembaran, produk tertentu.

3. Barang bebas impor, untuk barang bebas impor ke Indonesia mencakup semua jenis barang yang tidak termasuk dalam jenis barang yang importasinya dilarang maupun dibatasi diatas.

Pengecekan barang Lartas (Larangan dan Pembatasan) dapat diakses melalui *website* resmi INSW yakni <http://eservice.insw.go.id/>, dengan memasukkan kode HS pada kolom *search* maka informasi terkait Lartas akan muncul. Pasal 5 ayat 3 PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menyatakan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan peraturan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SINSW dan/atau SKP, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian dokumen larangan dan/atau pembatasan.

Pasal 5 ayat 4 PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Penelitian terhadap

pemenuhan ketentuan peraturan larangan dan/ atau pembatasan Impor atau Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari SINSW.⁴⁰ SINSW (*Sistem Indonesia National Single Window*) atau Sistem INSW merupakan istilah yang sudah umum dalam perdagangan internasional.

SINSW (*Sistem Indonesia National Single Window*) atau Sistem INSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi, yang berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.⁴¹



Gambar 2.1 Website resmi NISW untuk pengecekan Lartas (Larangan dan Pembatasan)

⁴⁰ Pasal 5 ayat 4 PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

⁴¹ Azzahra Shaumi Nurrasyah, "Mengenal INSW Lebih Dekat," *Kemenkeu*, 7 Oktober 2022, diakses 20 Maret 2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-insw-lebih-dekat-048065a1/detail/>

Penyedia usaha jastip dapat menggunakan aplikasi NISW (*Indonesia National Single Window*) untuk *mentracking* barang termasuk Lartas atau bukan, pencarian barang tersebut termasuk Lartas atau bukan yakni menggunakan *HS-Code*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Pengecekan Lartas dapat mudah diakses melalui *website* resmi INSW (*Indonesia National Single Window*) dan diberlakukan secara gratis. Penyedia usaha jastip hanya perlu memasukkan *HS-Code* barang untuk mengetahui ketentuan Lartas barang impor tersebut.

Harmonized Commodity Description and Coding System, yang lebih dikenal dengan nama *Harmonized System Code* atau istilah singkatnya yakni *HS-Code*, adalah suatu standar sistem pengkode-an untuk klasifikasi barang yang akan diperdagangkan di dunia internasional. Sistem kode ini berisi mengenai penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya.


Pada awal perdagangan *Internasional*, timbul kendala dalam pengklasifikasian barang yang diperjual-belikan antar negara, hal ini dikarenakan banyaknya jenis dan macam, serta perbedaan bentuk tiap komoditas diberbagai negara asal. Oleh sebab itu pada tahun 1986 melalui konvensi HS yang di inisiasi oleh *World Custom Organization* (WCO) dan ditandatangani oleh 70 Negara yang didominasi oleh negara-negara eropa, maka terciptalah sebuah sistem pengkodean terhadap komoditas perdagangan internasional yang disebut *HS-Code*.

Penyedis usaha jastip hanya perlu memasukkan *HS-Code* barang ke dalam kolom pencarian di *website* resmi INSW (*Indonesia National Single Window*). *HS-Code* terdiri dari 8 digit angka, misalnya *HS-Code* dari pakaian bekas ialah 63090000. Hal yang perlu diingat adalah 6 digit digunakan sebagai pengkodean produk secara internasional. Indonesia sempat menggunakan 10 digit untuk menjelaskan detail dari 6 digit tersebut. Namun, saat ini Indonesia mengikuti peraturan negara ASEAN yaitu menggunakan 8 digit kode

Cara mengetahui ketentuan Lartas atas barang impornya, jastiper cukup masuk ke laman <http://eservice.insw.go.id/>. Kemudian klik menu INTR, lalu masukkan *HS-Code* barang tersebut. Setelah diklik cari maka keseluruhan informasi atas barang tersebut akan muncul yakni mulai dari uraian barang, informasi tarif pengenaan pajaknya, tarif preferensi dari negara-negara lain, regulasi importasi (*tataniaga post border*) yang menyatakan barang tersebut termasuk dilarang atau dibatasi.

Berdasarkan *HS-Code* 63090000 menyatakan bahwa pakaian bekas termasuk dalam kategori dilarang impornya ke Indonesia





Gambar 2.2 Cara Pengecekan Lartas di Laman Resmi INSW

Pasal 7 ayat 1 b PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menyatakan “importir wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor”. Berdasarkan pasal tersebut penyedia usaha jastip selaku importir sudah seharusnya mematuhi segala aturan yang mengatur tentang impor barang kiriman. Termasuk salah satunya aturan terkait Lartas (larangan dan pembatasan) ini. Dengan adanya aturan yang mengatur, diharapkan agar dapat lebih hati-hati dan teliti atas impor barang kiriman dalam pemenuhan Lartasnya. Alasan diberlakukannya Lartas ialah untuk melindungi keamanan nasional, untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

C. Kesadaran Hukum Para Penyedia Usaha jastip Terhadap Regulasi Terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) Impor Barang Kiriman

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hidup dilingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum yang ada. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya.⁴² Adanya regulasi yang mengatur yakni untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penyedia usaha jastip dalam menjalankan bisnis jastipnya juga agar tercipta ketertiban, kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum para penyedia usaha jastip di akun @sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan terhadap regulasi terkait bisnis jastip (jasa titip) beli *online* dengan indikator- indikator dari kesadaran hukum diantaranya ialah:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah segala konsep hukum yang perlu diketahui, dimana seseorang mengetahui tentang perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud ialah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang

⁴² Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", Jurnal Justitia, No. 1 (2013) <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37>

maupun diperbolehkan oleh hukum. Penyedia usaha jastip (jasa titip) beli *online* dinilai sangat penting untuk memiliki pengetahuan hukum, dikarenakan apabila penyedia usaha jastip memiliki pengetahuan tentang hukum tentang Lartas terkait impor barang kiriman maka jastiper akan mengetahui apa saja barang yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum dalam menjalani bisnis jastip (jasa titip) beli *onlinenya*.

Penulis menanyakan kepada *owner* jastip diakun @sawatdeegoods @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan terkait pengetahuan mengenai Undang-Undang Lartas (Larangan dan Pembatasan) atas impor barang kiriman? Apakah jastiper mengetahui apasaja barang yang diperbolehkan dan dilarang untuk diimpor?"

Narasumber dari *owner* jastip @sawatdeegoods mengatakan:⁴³

"Terkait pengaturan Lartas ya, iya saya mengetahui aturan perundang-undangannya. Karena sempat kena Lartas juga, jadi dari situ saya tahu undang-undang yang mengatur larangan dan pembatasan atas impor barang. Saya gak tau sih kak macam-macam barang yang dilarang ataupun dibatasi pengirimannya"

Narasumber dari *owner* jastip @jastip_thaigoods mengatakan:⁴⁴

"Untuk Undang-Undang yang mengatur Lartas ini iya saya mengetahuinya, saya juga kan pernah terkena Lartas jadi didalamnya dilampirkan Undang-Undang terkait Lartas jadi saya tahunya dari situ sih. Dan untuk kategori barang yang dilarang atau dibatasi saya tidak tahu akan hal itu."

Narasumber dari *owner* jastip @jastiplaopan mengatakan:⁴⁵

"Jujur saya tidak mengetahui Undang-Undang Lartas ini. Selama saya impor barang dari luar negeri, barang saya selalu aman sampai tujuan. Sebab bisa dibilang saya belum pernah terkena Lartas, jadi saya tidak

⁴³ Fitriani Eka Nirvana, wawancara, (Malang, 19 Maret 2023)

⁴⁴ Novia Ramadhani, wawancara (Malang, 17 Mei 2023)

⁴⁵ Joan Rachmawati, wawancara (Malang, 17 Mei 2023)

tahu Undang-Undang yang mengaturnya. Dan untuk macam-macam barang yang dilarang dan dibatasi, jujur saya tidak tahu karena juga barang-barang hanya sebatas baju dan *merchs* Korea jadi semua diperbolehkan sih”

Pada dasarnya segala bentuk peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Peraturan dibuat agar orang-orang memahami hak-kewajibannya, untuk menciptakan ketertiban umum, dan sebagai jaminan kepastian hukum. Pasal 7 ayat 1 b PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan⁴⁶, menyatakan “importir wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor”. Sudah menjadi kewajiban para jastiper mematuhi aturan terkait Lartas dikarenakan Lartas termasuk dalam peraturan perundang-undangan dibidang impor yang harus ditaati oleh importir atau pengirim barang.

Berdasarkan jawaban dari *owner* jastip @sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan tentang pengetahuan hukum terhadap regulasi terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) impor barang dapat dikategorikan kurang dikarenakan jawaban narasumber ketika ditanya mengenai pengetahuan akan undang-undang Lartas (larangan dan pembatasan), para *owner* tersebut mengatakan mengetahui namun ada pula yang menjawab tidak mengetahui berkenaan dengan aturan terkait Lartas.

⁴⁶ Pasal 7 ayat 1 b PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum berkaitan dengan isi peraturan dari hukum tertentu. Pemahaman hukum akan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dan tujuan dari suatu peraturan hukum tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis serta manfaat peraturan tersebut bagi pihak-pihak yang menjalankan.

Penulis menanyakan kepada *owner* jastip di akun @Sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan berkaitan dengan Bagaimana pemahaman terkait aturan barang Lartas yang diatur dalam PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan? Apakah jastiper mengetahui isi Undang-Undang tersebut? Dan apakah jastiper mengetahui tujuan di berlakukannya Undang-Undang tentang Lartas ini?”

Narasumber dari *owner* jastip @Sawatdeegoods mengatakan:⁴⁷

“Untuk peraturan terkait Lartas iya saya mengetahui tapi untuk detailnya saya kurang tahu, seingat saya dulu pernah dikasih sama petugas bea cukai terkait Undang-Undang yang mengatur Lartas ini tapi saya sudah lupa karena sudah lama juga kejadiannya dan kebetulan saya pernah mengalami atas barang yang saya kirim ada yang terkena Lartas jadi dalam salah satu *box* yang saya kirimkan ada sepatu sebanyak 4 pasang sedangkan menurut Undang-Undang batas pengiriman sepatu yang diperbolehkan hanya 2 pasang karena saya memang kurang mengetahui aturan tentang Lartas ini, alhasil 2 pasang sepatu lainnya terkena Lartas.”

Narasumber dari *owner* jastip @jastip_thaigoods, mengatakan:⁴⁸

“Iya, saya mengetahui terkait aturan Lartas ini akan tetapi saya tidak memahami isi dari aturan tersebut, sebab saya baru tahu ketika ada

⁴⁷ Fitriani Eka Nirvana, wawancara (Malang, 19 Maret 2023)

⁴⁸ Novia Ramadhani, wawancara (Malang, 17 Mei 2023)

barang saya yang terkena Lartas. Jadi waktu itu saya coba *tracking* barang karena saya ingin mengetahui barang saya sudah ada dimana. Tapi tiba-tiba ada notifikasi yang menyatakan barang yang saya kirimkan terkena Lartas. Waktu itu saya mengirimkan baju kaos lengan tigaperempat sebanyak 8 *pieces* namun 3 bajunya kena Lartas karena kata mereka yakni pihak bea, cukai sesuai Undang-Undang Lartas untuk pakaian jadi seperti baju batas impornya yakni 5 *pieces*. Untuk tujuan diberlakukannya aturan Lartas ini saya tidak tahu ya.”

Narasumber dari *owner* jastip @jastiplaopan mengatakan:⁴⁹

” Saya pribadi tidak paham akan aturan Lartas ini dan untuk aturannya sendiri otomatis saya tidak mengetahuinya. Selama ini barang yang saya kirimkan memang selalu sampai dengan aman tidak ada yang terkena aturan Lartas tapi untuk himbauan iya, saya pernah dihimbau langsung oleh pihak bea cukai untuk barang-barang yang tidak diperbolehkan impor itu apa saja. Jadi hanya sebatas itu saja yang saya ketahui.”

Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya mengetahui saja dan tidak paham sepenuhnya, maka yang akan terjadi hanyalah salah faham dan mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum. Berdasarkan jawaban dari para *owner* jastip @Sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan tentang pemahaman hukum akan regulasi terkait Lartas yang mengatur bisnis jastip (jasa titip) beli *online* tergolong kurang dikarenakan *owner* jastip @Sawatdeegoods tidak mengetahui isi dari macam-macam regulasi yang mengatur sehingga sehingga ketika *owner* mengalami suatu kendala misalnya ketika terkena Lartas (larangan dan pembatasan) penyedia usaha jastip tersebut bingung karena tidak mengetahui dan memahami aturan terkait Lartas.

⁴⁹ Joan Rachmawati, wawancara (Malang, 17 Mei 2023)

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum terkait adanya regulasi yang mengatur bisnis jastip (jasa titip) beli *online* karena adanya penghargaan atau apresiasi berdasarkan kesadaran diri sendiri terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan apabila adanya hukum tersebut dipatuhi dan ditaati keberadannya.

Penulis menanyakan kepada para *owner* jastip diakun @Sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan, berkaitan dengan bagaimana tanggapan jastiper terkait adanya regulasi tentang Lartas yang mengatur bisnis jastip dalam urusan impor barang kiriman.

Narasumber dari *owner* jastip @sawatdeegoods mengatakan:⁵⁰

“Saya sendiri setuju sih mbak dengan adanya regulasi terkait Lartas yang mengatur bisnis jastip ini. Apabila regulasi yang ada, apabila dapat dipatuhi dan ditaati maka saya rasa dapat mewujudkan rasa aman sebab dengan menaati aturan yang berlaku maka dapat menjamin kepastian hukum dalam berbisnis. Selain itu juga dengan adanya aturan yang mengatur diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kami para jastiper maupun kepada para konsumen.”

Narasumber dari *owner* jastip @jastip_thaigoods, mengatakan:⁵¹

“Saya pribadi tidak keberatan sih mba dengan aturan Lartas ini, jika memang aturan ini diberlakukan demi keamanan negara, maka saya akan dukung sepenuhnya. Karena memang sebelumnya saya belum tahu tentang aturan Lartas ini maka kedepannya saya akan lebih teliti dan hati-hati ketika akan mengirimkan barang jastipan dari Thailand.”

Narasumber dari *owner* jastip @jastip_thaigoods, mengatakan:⁵²

“Karena syukurnya saya memang belum pernah terkena Lartas maka ini saya jadikan pengingat untuk saya pribadi, sebab sudah ada aturannya

⁵⁰ Fitriani Eka Nirvana, wawancara (Malang, 19 Maret 2023)

⁵¹ Novia Ramadhani, wawancara (Malang, 17 Mei 2023)

⁵² Joan Rachamawati, wawancara (Malang, 17 Mei 2023)

juga maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menaati aturan terkait Lartas ini.”

Berdasarkan jawaban dari dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap hukum yang dimiliki oleh para *owner* jastip diakun @Sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan dikategorikan baik karena dapat memberikan jawaban positif yakni *owner* tersebut setuju berkenaan adanya aturan terkait Lartas atas impor barang yang dikirimkan oleh jastiper.

4. Perilaku Hukum

Pola perilaku yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat, warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

Penulis menanyakan kepada para *owner* jastip diakun @Sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan, apakah jastiper pernah menggunakan aplikasi INSW untuk mengecek informasi Lartas berdasarkan *HS-Code*, kemudian apakah jastiper pernah terkena Lartas ketika mengirimkan barang dari luar negeri?”

Narasumber dari *owner* jastip @Sawatdeegoods mengatakan:⁵³

“Berkaitan dengan aturan terkait Lartas ini, saya memang sudah mengetahui hanya saja saya memang tidak membaca isi Undang-Undang tersebut dan tidak pula mencoba untuk mengecek di *website* resmi INSW terkait barang apa saja yang terkena Lartas, sampai akhirnya saya terkena

⁵³ Fitriani Eka Nirvana, wawancara (Malang, 19 Maret 2023)

Lartas dan saya kebingungan tetapi sebagai warga negara yang baik saya tetap mematuhi aturan untuk pengeluaran barang saya yang terkena Lartas.”

Narasumber dari *owner* jastip @jastip_thaigoods, mengatakan:⁵⁴

“seperti yang saya katakan di awal, saya memang pernah terkena Lartas yakni 3 *pieces* kaos dari 8 *pieces* baju yang saya kirimkan. Dan untuk cek Lartas di INSW belum pernah saya lakukan sebab untuk INSW nya baru pertama kali juga saya dengar dari mbaknya jadi saya tidak mengetahui INSW itu aplikasi seperti apa dan kegunaannya untuk apa.”

Narasumber dari *owner* jastip @jastiplaopan, mengatakan:⁵⁵

“Saya tidak tahu mengenai INSW itu apa, baru saya tahu sekarang ketika kakaknya tadi menjelaskan ke aku. Jadi saya gak pernah menggunakan aplikasi INSW itu kak. Dan karena saya tidak pernah terkena Lartas jadi saya tidak mengetahui hal tersebut.”

Berdasarkan jawaban dari para *owner* jastip diakun @sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan terkait perilaku hukum penyedia usaha jastip (jasa titip) beli *online* menunjukkan bahwasanya pola perilaku hukum *owner* tersebut tergolong kurang kesadaran hukum. dikarenakan ada aturan hukum mengatur namun tidak dijalankan semestinya oleh *owner* tersebut.

Berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum dan uraian berbagai aspek yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kesadaran hukum para *owner* jastip diakun @sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan terhadap regulasi terkait Lartas yang mengatur terkait kiriman barang pada bisnis jastip (jasa titip) beli *online* termasuk dalam kategori rendah. Dikarenakan kurangnya kesadaran hukum *owner* jastip didalam menjalankan bisnis jastip (jasa titip) beli *online*, sebab masih ada

⁵⁴ Novia Ramadhani, wawancara (Malang, 17 Mei 2023)

⁵⁵ Joan Rachmawati, wawancara (Malang, 17 Mei 2023)

pelanggaran yang dilakukan sedangkan aturannya sudah jelas disebutkan, misalnya para jastiper ketika impor barang masih terdapat impor barang kiriman yang terkena Lartas, tidak pernah mau mencoba mengecek barang kiriman tersebut termasuk Lartas atau bukan di aplikasi INSW, dan lain sebagainya. Perilaku tersebut mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum, karena ada beberapa regulasi yang diatur namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sementara itu aturan terkait bisnis ini sudah jelas keberadaannya, namun dikarenakan *owner* tidak mengetahui dan tidak memahami isi Undang-Undang tersebut maka hal tersebut menjadi suatu permasalahan dalam menjalankan bisnis jastip (jasa titip) beli *online* ini.

Dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat memanglah tidak mudah dikarenakan tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum sebagai fenomena sosial yang merupakan alat untuk mengendalikan masyarakat. Kemudian setelah kesadaran hukum di masyarakat dapat terbentuk, maka akan bisa tumbuh ketaatan kepada hukum yang telah berlaku. Ketaatan serta kepatuhan kepada suatu peraturan yang menjadi Undang-Undang yang berdasarkan kekuatan hukum yang bersifat mengatur memaksa dan mengikat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Penyedia Usaha Jastip Terhadap Regulasi Terkait Lartas (Larangan dan Pembatasan) Impor Barang Kiriman (Studi Kasus *Online Shop*), maka dapat penulis kemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Barang Lartas (Larangan dan Pembatasan) adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan pengeluarannya dari/ ke wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari instansi yang berwenang. Peraturan terkait Lartas ialah titipan dari kementerian lembaga terkait sehingga bea cukai banyak menjalankan aturan perundang-undangan titipan dari instansi teknis terkait. PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menyatakan importir wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor. Berdasarkan pasal tersebut penyedia usaha jastip selaku importir sudah seharusnya mematuhi segala aturan yang mengatur tentang impor barang kiriman. Termasuk salah satunya aturan terkait Lartas ini. Alasan diberlakukannya Lartas ialah untuk melindungi keamanan nasional, untuk melindungi hak atas kekayaan

intelektual, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan baik manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan hidup.

2. Berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum dan uraian berbagai aspek yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kesadaran hukum para *owner* jastip diakun @sawatdeegoods, @jastip_thaigoods, dan @jastiplaopan terhadap regulasi terkait Lartas yang mengatur terkait kiriman barang pada bisnis jastip (jasa titip) beli *online* termasuk dalam ketegori rendah. Dikarenakan kurangnya kesadaran hukum *owner* jastip didalam menjalankan bisnis jastip (jasa titip) beli *online*. Masih ada pelanggaran yang dilakukan sedangkan aturannya sudah jelas disebutkan, misalnya para jastiper ketika impor barang masih terdapat impor barang kiriman yang terkena Lartas, tidak pernah mau mencoba mengecek barang kiriman tersebut termasuk Lartas atau bukan di aplikasi INSW, dan lain sebagainya. Perilaku tersebut mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum, karena ada regulasi yang diatur namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat khususnya penyedia usaha jastip untuk lebih meningkatkan kesadaran untuk taat hukum terkait regulasi yang mengatur terkait bisnis jastip (jasa titip) beli *online* ini. Dengan

meningkatnya kesadaran hukum maka dapat menjamin kepastian hukum akan bisnis yang dijalankannya.

2. Kemudian untuk pemerintah perlu melakukan edukasi hukum terkait pentingnya mematuhi aturan-aturan terkait bisnis bisnis jastip (jasa titip) beli *online* kepada para penyedia usaha jastip. Hal ini diharapkan agar kesadaran hukum jastiper dapat lebih meningkat dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan kesadaran hukum yang baik, maka akan tercipta perilaku masyarakat yang yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Yakir Media Press, 2021.
- Ahmad, Usamah Rievzqy, "Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip *Online*", *Jurnal Suara Hukum*, No.1 (2020)
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/7526/5925>
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Ardhiwisastra, Yudha B. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Auliya, Nur Hikmatul, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ayu W, Permata and Arif Satria. "Studi Kualitatif Mengenai Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip *Online*". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. No. 01 (2022)
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/2362/1868>
- Basrowi and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Daryanto. *Kesadaran Hukum Untuk Remaja*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fahlevi, M. Reza. "Jasa Titip *online* (Jual Beli dengan Pemberian Kuasa) dalam Perspektif Kepastian Hukum". *Badamai Law Journal*, 1 (2022).
fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1 (2017)
- Fitrianatsany, "Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19". *Journal Of Urban Socioligy* No.1 (2022)
- Hartono, Verren Eka. "Pajak Atas Jasa Titip Barang Mewah: Sebuah Tinjauan". *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*. 2 (2020)
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini". *Jurnal Justitia*, No. 1 (2013) <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37>
- Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*. Surabaya: ITSPress, 2009.
- Jannah, Musdalifa Tul "Berbelanja Melalui Jasa Titip Perabot di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus @jastipbyarumi". *Jurnal Emik*, 1, (2021)
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/download/867/743/>

- Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)". *Jurnal Online Universitas Galuh*, No. 1 (2017)
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/316/310>
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang: Alprin, 2019.
- Khusna, Itsna and nuning susilowati, "Regulasi Media di Indonesia (Kajian pada Keterbukaan Informasi Publik dan Penyiaran)", *Uta'*45Jakarta, No 2, (2015)
- Lestari, Sri Budi. "Shopping Online sebagai Gaya Hidup", *Jurnal Ilmu Sosial*, No.2 (2015) <https://media.neliti.com/media/publications/101091-ID-shopping-online-sebagai-gaya-hidup.pdf>
- Mahesti, Indira Putri, and Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online, " *Journal Ilmu Hukum*, No. 10 (2019).
- Maqunah, Izza Jauharotul. "Pengawasan dan penegakan hukum Bea Cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus Splitting di Bandara Ngurah Rai Bali ditinjau menurut Undang-Undang Kepabeanan dan Fiqh Siyashah Maliyah". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020)
<http://etheses.uin-malang.ac.id/34460/2/16220145.pdf>
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Dezella Ikhtiary. Analisis Masalah Mursalah pada Bisnis Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Alternatif Penghasilan Generasi Milenial di Sidoarjo". Skripsi UINSA, (2020)
http://digilib.uinsby.ac.id/44497/1/Dezella%20Ikhtiary%20Mulia_G94216098.pdf

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2013.

Muslich, Siti, Intan and Irwansyah. "Instagram dan Fenomena Jastip di Indonesia". *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*. No. 2 (2020)

Nasution. *Metode Penelitian Naluristik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.

Nurrasyah, Azzahra Shaumi "Mengenal INSW Lebih Dekat", *Kemenkeu*, 7 Oktober 2022, diakses 20 Maret 2023,
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-insw-lebih-dekat-048065a1/detail/>

Pahleviannur, Muhammad Rizal, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Pradina Pustaka, 2022.

Pasal 12, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Pasal 3, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Pasal 5 PMK 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syauqina, Lintang and Shofi Salsabila Ichsan. “Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip”. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*, 1 (2022).
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/1292/1167>

Widhianto, Chandra Wibowo. E-Business: Teknologi dan Peluang Bisnis di Indonesia, *The Winners*, No. 1 (2002).

Widianto, Giska Afyani, dkk. “pengurusan Nomor induk berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, No. 4 (2022)

Wiratama, Rafli. “Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. (2020)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51612/1/RAFLI%20WIRATAMA-FSH%20%28COVID-19%29.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 dokumentasi bersama dengan Bu Dwi Prasetyo Rini dan Bu Agnita Adityawardani sebagai narasumber



Lampiran 2 dokumentasi bersama dengan Fitriani Eka Nirvana (*owner sawatdeegoods*) sebagai narasumber




**Lampiran 3 dokumentasi bersama dengan
Novia Ramadhani (*owner*
JastipThaigoods) sebagai narasumber**



**Lampiran 4 dokumentasi bersama dengan
Joan Rachmawati (*owner* JastipLaopan)
sebagai narasumber**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Siti NurFaizah

Tempat & Tanggal Lahir : Sampang, 13 Juni 1999

NIM : 19220105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : Jl. Raya Noreh, Kec. Sreseh, Kab. Sampang,
Madura, Jawa Timur

Alamat Kos : Jl. Trs Sigura-Gura No.8, Karangbesuki, Sukun,
Kota Malang

Nomor Telepon/HP : 085749582040

E-mail : aisyahsnf01@gmail.com

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2004-2005	TK PGRI Noreh I
MI	2005-2011	SDN Noreh I
SMP	2011-2014	SMPN I Sreseh
SMA	2014-2018	SMATH Al Amien
Kuliah	2019-2023	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang